

**DISFUNGSI PERAN BP4 DALAM MENANGANI PERCERAIAN DI  
KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2019  
(STUDI KASUS: KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Muhamad Ibrahim Barqiyah**

**NIM 14210048**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**DISFUNGSI PERAN BP4 DALAM MENANGANI PERCERAIAN DI  
KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2019  
(STUDI KASUS: KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Muhamad Ibrahim Barqiyah**

**NIM 14210048**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **DISFUNGSI PERAN BP4 DALAM MENANGANI PERCERAIAN DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2019**

**(STUDI KASUS: KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2020  
Penulis,



Muhamad Ibrahim Barqiyah  
Nim 14210048

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Ibrahim Barqiyah NIM: 14210048 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **DISFUNGSI PERAN BP4 DALAM MENANGANI PERCERAIAN DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2019**

**(STUDI KASUS: KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal  
Syakhshiyah)



Dr. Sudirman, M.A  
NIP.197708222005011003

Malang, 25 Mei 2020  
Dosen Pembimbing



Dr. H. Fadil Sj., M.Ag  
NIP.196512311992031046

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhamad Ibrahim Barqiyah, NIM: 14210048, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### DISFUNGSI PERAN BP4 DALAM MENANGANI PERCERAIAN DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2019

(STUDI KASUS: KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **B +**

Dosen Penguji:


1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah  
NIP. 197301181998032004

  
(Ketua Penguji)

2. Syabbul Bachri, M.HI  
NIP. 198505052018011002

  
(Penguji Utama)

3. Dr. H.Fadil Sj., M.Ag  
NIP.1965123112031046

  
(Sekertaris)

  
Malang, 25 Mei 2021  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP.196512052000031001

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>1</sup>*

(QS. ANNISA AYAT: 35)



---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf “Al-Majid” Al-Quran dan Terjemahan Untuk Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 84.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Disfungsi Peran BP4 Dalam Menangani Perceraian Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 (Studi Kasus: Kementrian Agama Kabupaten Malang)*. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. H. Roibin, M. H. I selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

6. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
7. Orang tua, Bapak Abdul Rokhim dan Ibu Siti Sanawiyah yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 25 Mei 2020

Penulis,

Muhamad Ibrahim Barqiyah

NIM:14210048

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) Panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“ ..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	18

1. Disfungsi Peran.....	18
2. Tinjauan Umum Tentang BP4 .....	19
3. Perceraian ASN.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian. ....	37
D. Sumber Data. ....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum BP4 Kabupaten Malang .....	44
B. Penyajian Data.....	50
C. Analisi Data .....	53
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran. ....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

Barqiyah, Muhamad Ibrahim. 14210048, 2020. *Disfungsi Peran BP4 Dalam Menangani Perceraian Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 (Studi Kasus: Kementerian Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhsyiah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Fadil., M.Ag

---

**Kata kunci:** BP4 Kabupaten Malang, Disfungsi, peran, Perceraian ASN

Fenomena perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tampaknya masih banyak terjadi, termasuk kasus perceraian yang terdaftar di BP4 Kabupaten Malang. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau yang biasa disebut BP4 sendiri merupakan salah satu lembaga yang berperan meningkatkan kualitas pernikahan masyarakat. Dalam perannya BP4 juga berperan menjadi mediator bagi pasangan ASN yang melakukan perceraian. Namun peran BP4 dalam proses penanganan perceraian ASN masih belum maksimal. Menurut penulis fenomena ini harus diikuti untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam proses penanganan perceraian ASN di BP4 Kabupaten Malang.

Melihat keadaan seperti ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan tujuan (1) Mengetahui peran Strategis BP4 kabupaten Malang dalam menangani perceraian di kalangan ASN (2) Mengetahui disfungsi peran BP4 dalam menangani masalah perceraian di kalangan ASN Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada petugas BP4 kabupaten Malang dan ASN yang berperkara. Selanjutnya, untuk mengolah data yang sudah terkumpul, penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disfungsi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam menangani kasus perceraian ASN sepanjang tahun 2019 dengan 31 kasus yang terdaftar, tidak ada satu pun dari kasus tersebut yang berhasil dimediasi. Hal ini menandakan bahwa peran yang dilakukan oleh BP4 kementerian Agama Kabupaten Malang masih ada disfungsi peran yang terjadi dalam menangani setiap kasus perceraian ASN. Petugas BP4 Kabupaten Malang tentunya memahami dan berpengalaman baik secara teknik maupun teori dalam menangani kasus perceraian di kalangan ASN, namun titik temu dari masalah yang sulit dipertemukan serta minimnya waktu, tenaga, dan fasilitas dalam proses penanganannya membuat eksekusinya belum berjalan maksimal, sehingga usaha mediasi yang dilakukan terkesan hanya sebagai formalitas.

## ABSTRACT

**Barqiyah, Muhammad Ibrahim.** 14210048, 2020. *The Dysfunction of BP4's Role in Handling Divorce among State Civil Servants in 2019 (Case Study: Ministry of Religion, Malang Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Dr. H. Fadil., M.Ag.

---

**Keywords : BP4 Malang Regency, Dysfunction, role, divorce ASN**

The phenomenon of divorce among the State Civil Apparatus (ASN) seems to still occur a lot, including divorce cases registered at BP4 Malang Regency. The Marriage Advisory, Guidance and Preservation Agency or commonly known as BP4 itself is one of the institutions that plays a role in improving the quality of community marriages. In its role, BP4 also acts as a mediator for ASN couples who divorce. However, BP4's role in the process of handling ASN divorce is still not optimal. According to the author, this phenomenon must be followed to find out what is the problem in the process of handling ASN divorce at BP4 Malang Regency

Seeing conditions like this, the authors will conduct research with the aim of (1) Knowing the strategic role of BP4 Malang regency in dealing with divorce among ASNs (2) Knowing the dysfunction of the role of BP4 in dealing with divorce problems among ASN Malang Regency.

In this study, the authors used an empirical research method using a qualitative approach. Meanwhile, the data collection technique was carried out through interviews with BP4 officers in Malang district and Civil Servant (ASN) who had litigation. Furthermore, to process the collected data, the authors analyzed the descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the effectiveness of BP4 of the Ministry of Religion of Malang Regency in handling Civil Servant (ASN) divorce cases throughout 2019 with 31 registered cases, not one of these cases was successfully mediated. This indicates that the role played by BP4 of the Ministry of Religion of Malang Regency is still not dysfunction in handling every Civil Servant (ASN) divorce case. BP4 officers in Malang Regency certainly understand and are experienced both technically and in theory in handling divorce cases among Civil Servant (ASN), but the common ground of problems that are difficult to meet and the lack of time and energy in the handling process has made the execution not run optimally, so that the mediation efforts carried out are impressed only as a formality.

## مستخلص البحث

برقيه, محمد ابراهيم. 2020.14210048. فعالية الدور عند تنفيذ الطلاق في (الجهاز المدني للدولة) في السنة 2019 (دراسة الحالة : الوزارة الدينية مالانج). البحث الجامعي. قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف : الدكتور فاضل الماجستير.

الكلمات الرئيسية: BP4 في مقاطعة مالانج, فعالية, الدور,

ظاهرة الطلاق في الجهاز المدني للدولة كثيرة. خاصة الطلاق الذي يسجل BP4 في مقاطعة مالانج. في الحقيقة تملك الجهاز المدني للدولة قواعد السلوك في التوظيف. لكن ليس فليلا هم الذي يستمر الطلاق.

حقيقة الوظيفة BP4 زيادة تحيين زواج المجتمع، ثم جعل الوسيلة في جهاز المدني للدولة الذي يعمل الطلاق بل في هذا المسألة رأي الكاتب عمالية Bp4 لا يعمل مثل ذلك. نرى واقع الحال في وسائل BP 4 اكثر انتهاء الطلاق في انهاية.

هذا البحث يستعمل الكاتب طريقة البح التحريية بمنهج الكيفي. و جمع البيانات بمقابلة مع عضو BP4 و جهاز المدني للدولة. ثم لمعالجة البيانات تحليل الكاتب بمنهجية تحليلية الوصفي.

تحصل هذا البحث توجه فعالية BP4 وزارة الدينية في مقاطعة مالانج عند تنفيذ الطلاق جهاز المدني للدولة منذ سنة ٢٠١٩ من ٣١ قضية الذي تسجل فيهم لا أحدا الذي تعمل بوسائلية. في تلك المسألة رأى الكاتب فعالية BP4 تنفيذ مسائل الطلاق لم يعمل في عمالية الطلاق.

ينبغي أعضاء BP4 تفهيمها و تجرية في صناعي و نظري لتنفيذ الطلاق في جهاز المدني للدولة بل نقطة إلتقاءهم في هذا المسألة لم يجد. ثم قليل الوقت والتطبيق جعل تنفيذ الطلاق نقص الإحسان. فلهذا الوسيلة كمثل سوريا فقط.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap insan yang memutuskan untuk menikah tentu tidak mengharapkan terjadinya perceraian. Semua pasangan tentu ingin pernikahannya berlangsung sekali dalam seumur hidup. Namun tidak semua pasangan bisa menjalani pernikahannya dengan bahagia. Dikarenakan masih ada saja ketidak-cocokan atau perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangan. Hal ini bisa mendorong terjadinya perceraian.

Fenomena perceraian bisa saja terjadi pada setiap pasangan, baik dari yang baru menikah sampai yang sudah punya cucu, atau dari kalangan buruh hingga kalangan pejabat. Fenomena masalah putusnya pernikahan dan akibatnya ini telah diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam tata caranya, perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, hal teknis lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad rofiq, *hukum Perdata Islam Di Indonesia*, jakarta: Grafika persada, 2013, h.217.

Masyarakat biasa dapat dengan mudah mengajukan permohonan perceraian langsung ke Pengadilan Agama (PA), tidak begitu dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama (PA).<sup>3</sup>

Menurut Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tahun 1992, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu kehidupan rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah dalam rumah tangga. Diharapkan juga agar kehidupan rumah tangganya dapat selalu menjadi dorongan, serta memberi semangat dalam motivasi bekerja. Di dalam usaha untuk lebih meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas beberapa ketentuannya dengan

---

<sup>3</sup> Norma Yuneti, "Pengajuan Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru (Study Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta)", *skripsi* sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), h. 16.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.<sup>4</sup>

Bagi ASN yang melakukan perceraian ada ketentuan khusus telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983, Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990. Bagi ASN yang hendak melakukan perceraian, harus sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam perundang-undangan tersebut, dan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat setempat. Karena dalam hal ini ASN adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam segala tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, termasuk dalam hal menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Tetapi apabila ASN dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai pernikahan dan perceraian yang diberlakukan secara khusus bagi mereka, bisa jadi akan merusak citranya sebagai abdi Negara.

Dalam meminimalisir kasus tersebut terdapat suatu lembaga yang berperan dalam meningkatkan kualitas perkawinan masyarakat. Lembaga tersebut ialah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau

---

<sup>4</sup> Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan ASN* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), h. 11.

yang biasa disebut BP4. Sesuai dengan namanya, lembaga ini bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera dan pastinya sesuai dengan yang telah di harapkan di dalam Al-Qur'an Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Dan dalam peranannya BP4 juga bertugas dalam menangani masalah perceraian di kalangan pegawai negeri sipil. Dalam hal ini BP4 berkedudukan sebagai mediator antara pasangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang hendak mengajukan perceraian.

Namun apabila BP4 dalam mengemban peranan menangani perceraian dikalangan ASN sekaligus menjadi mediator bagi pasangan ASN terjadi sebuah disfungsi akan mengakibatkan tingkat perceraian tersebut bertambah. Disfungsi peran tersebut kerap kali terjadi karena beberapa hal, baik dari klien maupun BP4 sendiri. Hal ini, mengingat berita yang terlangsir di TribunJatim.com, Kamis, 27 Juni 2019 tercatat bahwa jumlah kasus perceraian

ASN di Kabupaten Malang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti peran strategis BP4 dalam menangani perceraian ASN di Kabupaten Malang dan bagaimana disfungsi peran BP4 bisa terjadi dalam menangani kasus perceraian ASN di Kabupaten Malang.

Dalam kasus perceraian ASN BP4 memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, serta menekan pertambahan kasus perceraian dengan berbagai upaya, termasuk mencari solusi yang cerdas atas permasalahan perceraian. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan dan eksistensi sumber daya manusia yang dimiliki lembaga BP4 dari tingkat pusat hingga kecamatan. Konselor BP4 dituntut memiliki kemampuan yang kompeten dan pengalaman yang memadai agar mereka dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat luas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis akan membuat beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran strategis BP4 Kabupaten Malang dalam menangani masalah perceraian di kalangan ASN?

2. Bagaimana disfungsi peran BP4 kabupaten Malang bisa terjadi dalam menangani masalah perceraian di kalangan ASN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tersebut diatas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:.

1. Mendeskripsikan peran strategis apa saja yang telah dilakukan oleh BP4 Kabupaten Malang dalam mengatasi masalah perceraian di kalangan ASN.
2. Memdeskripsikan disfungsi peran BP4 kabupaten Malang bisa terjadi dalam menangani masalah perceraian di kalangan ASN.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian tentang disfungsi peran BP4 Kabupaten Malang dalam menangani masalah perceraian di kalangan ASN diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap dunia akademik khususnya di Program Studi al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta memberikan kontribusi keilmuan bagi peneliti, pembaca dan mahasiswa al-Ahwal Al-Syakhsiyah agar mampu mengembangkan kajian dan mencari solusi atas masalah perceraian di kalangan ASN.

2. Secara praktis, hasil penelitian juga diharapkan dapat dibaca sebagai referensi bagi masyarakat umum, dan khususnya di kalangan ASN. Sehingga, mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa perceraian adalah masalah yang harus diatasi terlebih juga jika penelitian ini memberikan kesadaran kepada masyarakat agar berimbas pada penekanan angka perceraian.

#### **E. Definisi operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah- istilah yang sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Diantaranya sebagai berikut :

**Disfungsi** : Disfungsi berasal dari kata dasar fungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi memiliki arti kegunaan suatu hal; peran; jabatan lakukan; faal (kerja suatu bagian tubuh), sedangkan dis- ialah sisipan yang memiliki makna tidak, tak, atau memiliki perlawanan makna. Sehingga, kata

disfungsi memiliki makna tidak berfungsi secara normal atau terganggu fungsinya<sup>5</sup>.

BP4 : Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan bimas islam, Kementerian Agama. BP4 sendiri kedudukannya sama dengan PPA (Pengawasan dengan Pendekatan Agama), dan BKM (Ba dan Kesejahteraan Masjid). BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah terjadinya perceraian, kesewenang-wenangan, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.

Perceraian : Perceraian dalam Islam, disebut dengan *talak* yang berasal dari kata *ithlâq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan pernikahan. Menurut istilah, seperti halnya yang diungkapkan oleh Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut sebagai pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-

---

<sup>5</sup> KKBI versi V

kata yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Dalam kitab *Kifâyatul Al-Akhyâr* istilah talak diartikan sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan.

ASN : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang berisi rangkaian poin-poin yang akan dibahas dalam sebuah karangan ilmiah atau penelitian. Berikut ini poin-poin yang dibahas secara keseluruhan, di antaranya;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan berisi gambaran umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Peneliti juga menjabarkan mengenai urgensi mengapa masalah tersebut layak untuk diteliti, sehingga nampak jelas hal yang diteliti dan pentingnya pelaksanaan penelitian.

#### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Kajian teori merupakan bagian bab yang berisi kumpulan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan

objek penelitian. Kajian teori memiliki fungsi untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya serta sebagai pijakan untuk mengelola dan menganalisis data yang didapatkan di lapangan. Bab ini, terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori tentang perceraian yang meliputi; definisi perceraian, dalil-dalil perceraian, sebab-sebab perceraian, azas-azas atau prinsip-prinsip pernikahan. Dan terdapat pula kajian tentang Aparatur Sipil Negara yang meliputi; definisi ASN, perceraian ASN, akibat perceraian ASN dan tugas-tugas hakim.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian harus bersifat sistematis guna mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian dan dapat memberikan mencapai hasil yang maksimal, peneliti menjelaskan metode penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini. Pada bagian ini terdiri atas; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan, dan teknik analisa data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil penelitian dan pembahasan merupakan uraian yang berisi paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisis atau kajian teori yang telah ditulis pada bab II. Selain itu, penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai ringkasan dari hasil penelitian serta jawaban singkat dari rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum pada bab IV. Sedangkan saran berisi harapan peneliti kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ummi Lathifah, 2009, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tentang "*Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*". Dalam skripsi ini menitik beratkan pada peran BP4 kecamatan panceng kabupaten gresik dalam penyelesaian kasus kawin cerai dengan cara memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga, dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin cerai adalah faktor ekonomi, faktor biologis, tergodanya WIL/PIL, dan faktor psikologis.<sup>6</sup>

Kedua, Penelitian Sujiantoko, 2010, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tentang "*Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*". Dalam skripsi ini menitik beratkan pada peranan BP4 dalam mencegah perceraian di kabupaten Jepara yang cukup signifikan dan faktor pendukung dari terlaksananya program Bp4 dalam mencegah perceraian adalah sebagai lembaga yang resmi dan mendapat

---

<sup>6</sup>Ummi Lathifah, "Peran BP4 dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik", *Skripsi* Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2009).

dukungan sosial yang tinggi, sedangkan faktor yang menghambat yakni kinerja yang belum optimal, sosialisasi yang kurang dan SDM yang kurang mumpuni.

Ketiga, Penelitian Isomudin Zuhri, 2016, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang "Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasihatan Keluarga (studi komparatif antara BP4 Kab. Blitar dan Jais Malaysia). Dalam penelitian ini penulis berfokus pada sejauh mana upaya pelestarian lembaga kepenasihatan keluarga yang dilakukan oleh BP4 Kab. Blitar dan Jabatan Agama Islam Malaysia dalam perkara di daerah masing-masing. Semakin bertambahnya angka perceraian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak berjalan sesuai dengan yang telah di harapkan.

Keempat, penelitian Wildan Ubaidillah Al-anshori, 2014, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang "Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang". Penelitian ini menitik beratkan pada keefktifan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara, yang tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi.

Kelima, penelitian M. Kamran S. Karim, S..H, 2019, Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta tentang "Efektivitas Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir Perceraian di Kota Ternate. Penelitian ini difokuskan pada keefektivan Bp4 dalam meminimalisir perceraian secara umum di kota Ternate. Hal ini dilatar belakangi oleh angka perceraian di kota Ternate yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Umami Ithifah (Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)	Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	Sama-sama membahas tentang peran BP4	penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan yaitu di KUA, dan fokusnya ialah menanggulangi kebiasaan kawin cerai di kalangan masyarakat umum
2.	Sujiantoko (Fakultas Syari'ah, Institut Agama	Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi	Sama-sama membahas peran BP4	Penelitian ini menitik beratkan pada peranan BP4

	Islam Walisongo Semarangng)	Perkawinan di Kabupaten Jepara		dalam mencegah perceraian di kabupaten Jepara yang cukup signifikan dan faktor pendukung dari terlaksananya program Bp4 dalam mencegah perceraian
3.	Penelitian Isomudin Zuhri, 2016, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	“Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasehatan Keluarga (studi komparatif antara BP4 Kab. Blitar dan Jais Malaysia).	Sama-sama membahas tentang peran BP4	Merupakan studi komparatif antara bp4 kab, Blitar dan Jais Malaysia. Penelitian ini menitik beratkan pada upaya apa yang dilajukan oleh masing-masing lembaga untuk

				melestarikan perkawinan melalui kepenasihatn keluarga.
4.	Wildan Ubaidillah Al-anshori, 2014, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”.	Sama-sama membahas tentang Efektivitas Upaya Mediasi dalam mengatasi masalah perceraian	Penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini menitik beratkan pada kasus perceraian masyarakat umum.

5.	penelitian M. Kamran S. Karim, S..H, 2019, Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta.	“Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir Perceraian di Kota Ternate.	Sama-sama membahas tentang efektivitas peran BP4	Penlitiasn ini menitik beratkan pada efektivitas peran BP4 dalam meminimalisir perceraian secara umum.
----	--	--	--	--

Dari kelima penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di antara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan obyek penelitiannya. Namun dari lima penelitian belum ada yang membahas tentang bagaimana praktek penanganan perceraian yang dilakukan BP4 dalam perceraian ASN, padahal proses penanganan tersebut dapat menjadikan gambaran berfungsinya suatu peran yang dilakukan BP4 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu,

peneliti memandang perlu adanya pengkajian tentang bagaimana peran dan prosedur yang digunakan BP4 dalam penanganan perceraian yang dilakukan ASN di Kabupaten Malang sehingga dapat dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan BP4 dalam meminimalisir angka perceraian ASN di Kabupaten Malang.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Disfungsi Peran**

Disfungsi berasal dari kata ‘fungsi’ yang diberi sisipan ‘dis-’. Kata ‘fungsi’ memiliki makna jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Sedangkan sisipan ‘dis-’ memiliki makna tidak; makna kebalikan atau lawan dari. Sehingga dapat diartikan kata ‘disfungsi’ memiliki makna perihal tidak berfungsi secara normal atau terganggu fungsinya.<sup>7</sup>

Disfungsi peran adalah ketidak fungsian suatu kedudukan atau tingkatan dalam melakukan pekerjaan atau tanggung jawab sebagaimana mestinya. Ketidak fungsian tersebut akan menghambat tercapainya sebuah tujuan atau terganggunya sebuah sistem. Sehingga, dapat mengakibatkan kontroversi antar pihak, bahkan akan berakibat kehilangan kepercayaan dari berbagai pihak.

---

<sup>7</sup> KKBI versi V

Disfungsi peran dalam penelitian ini mengarah keobjek pembahasan BP4 dalam menangani kasus perceraian ASN di Kab. Malang. Disfungsi peran BP4 dalam menangani kasus perceraian ASN ini tentunya sesuai dengan program kerja yang telah disepaki bersama dari masing-masing bidang.

## **2. Tinjauan Umum tentang BP4**

### **a. Pengertian dan Dasar Hukum BP4**

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan bimas islam, Kementerian Agama. BP4 memiliki kedudukan setara dengan PPA (Pengawasan dengan Pendekatan Agama), dan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid). BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah terjadinya perceraian, kesewenang-wenangan, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.<sup>8</sup> BP4 didirikan sebagai lembaga semi resmi Kementerian Agama pada bulan Oktober 1961 dengan berdasarkan SK Menteri Agama No 85 Tahun 1961. Lembaga ini berdiri sebagai satu-satunya badan yang bergerak pada bidang penasihatatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian<sup>9</sup>. Dan berdirinya BP4 ini dilatar

---

<sup>8</sup> Saekhu, dkk, Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011, h. 23,

<sup>9</sup> Zubaidah Muchtar, Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga, Jakarta: Maret 1993, XXI, h. 36

belakangi oleh kurangnya peran petugas Nikah Talak Rujuk (NTR) dan Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya perceraian.

BP4 memiliki tugas untuk meningkatkan mutu perkawinan melalui banyak kegiatan serta gerakan dalam pembentukan keluarga sakinah berpendidikan agama di lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan BP4 sebagai lembaga semi resmi. Selain sebagai lembaga semi resmi, BP4 juga bertugas sebagai lembaga profesi. Hal ini berarti BP4 mengemban amanat sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam membina dan melestarikan perkawinan.<sup>10</sup> Usaha membina dan melestarikan perkawinan ini juga didasari oleh firman Allah dalam Q.S Ar Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)<sup>11</sup>

## **b. Tujuan dan Visi Misi BP4**

<sup>10</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, h. 1.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Al-Quran dan Terjemahanya

BP4 memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)<sup>12</sup>. Dalam AD ART tersebut tercantun tujuan BP4 yaitu “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”. Sedangkan visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikut adalah misi yang dilakukan BP4 untuk mencapai visi tersebut;

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>13</sup>

### **c. Peran BP4**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat<sup>14</sup>. Dan menurut Suhardono, peran dapat berarti karakterisasi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

---

<sup>12</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5

<sup>13</sup> Ibid, h. 14

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 28 Februari 2020

Peran seseorang memiliki batasan. Batasan ini tercipta dari peran yang dimiliki oleh orang lain dalam struktur sosial tersebut.<sup>15</sup>

Peran BP4 mengalami banyak sekali perubahan. Perubahan peran ini terjadi akibat perubahan struktur dan penamaan BP4 serta perubahan kewenangan organisasi lain yang berkaitan dengan BP4 yaitu Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Perubahan tersebut diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 1992, Keputusan Musawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor : 26/2-P/BP4/VI/2009 dan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,. Dalam proses perceraian, dilibatkan BP4 sebagai mediator antara suami dan istri sehingga peran BP4 bersifat penting. Struktur BP4 yang bertingkat dari pusat hingga ke desa terbukti mampu menekan angka perceraian. Apabila masyarakat mempunyai permasalahan dalam rumah tangga, masyarakat akan dianjurkan mendatangi PPN (Pegawai Pencatat Nikah), yang kebanyakan merangkap sebagai Modin, yang mempunyai tugas sebagai petugas BP4 tingkat desa. Petugas BP4 tingkat desa merupakan tokoh agama yang disegani.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

<sup>16</sup> <http://maszal.blogspot.com/2012/10/bp-4-dalam-sejarah.html>, akses jum'at, 29 Mei

Apabila permasalahan keluarga belum terselesaikan di tingkat desa, Modin membawa permasalahan tersebut ke BP4 kecamatan yang bertempat di KUA setempat. Jika tidak bisa didamaikan maka perkara berlanjut perceraian di depan penghulu. Modin yang pada waktu itu berkedudukan sebagai BP4 tingkat desa memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, Modin dapat melakukan mediasi dengan kinerja yang baik. Hal ini memberikan efek positif dalam penekanan angka perceraian. Namun setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi perubahan tatacara perceraian. Perceraian yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA menjadi dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA.

Meskipun pada tahun 1974 Pengadilan Agama masih berada satu payung dengan Kementerian Agama, namun perubahan ini tetap membawa konsekuensi terhadap peran BP4. Diantara perubahan peran terpenting yang terjadi dalam BP4 adalah pembagian peran ditingkat kabupaten dan kecamatan. BP4 kabupaten secara *ex officio* dikepalai oleh Kabid Bimas Islam sedangkan BP4 kecamatan secara *ex officio* diketuai oleh kepala KUA. BP4 kabupaten memiliki fungsi sebagai mediator pasangan ASN yang akan bercerai. BP4 kecamatan bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 di KUA/BP4 tingkat kecamatan hanya sebatas penasihat pra nikah atau

Kursus Calon Pengantin.<sup>17</sup> Hal ini menyebabkan hilangnya peran BP4 sebagai mediator pasangan sipil yang bercerai.

Selain itu BP4 juga berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap langsung sebagai ketua BP4 Kecamatan. Kemudian data perkawinan yang tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya. Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila BP4 mendapatkan pasangan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua belah pihak baik suami dan istri sepakat untuk melakukan perceraian, maka BP4 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama.

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan. Maka dari itu, fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan yang baik. Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah masyarakat yang

---

<sup>17</sup> Saekhu, dkk, *Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihat-an Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011, h. 26

bergerak dinamis dan masif di tengah-tengah arus globalisasi, praktis memunculkan tantangan (challenge) dan problem yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya.<sup>18</sup>

#### **d. Program Kerja BP4**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BP4 memiliki program kerja umum sebagai berikut;

- 1) Merespon organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta
- 2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi
- 3) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center)
- 4) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib administrasi masing-masing jenjang
- 5) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional,

---

<sup>18</sup> Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta

swasta, infaq masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi

- 6) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan pengadilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung
- 7) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas
- 8) Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014
- 9) Membuat website BP4

BP4 juga memiliki program kerja bidang. Program kerja masing-masing bidang BP4 adalah sebagai berikut;

a. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM

- 1) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling Untuk Keluarga, Pendidikan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga,
- 2) Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
- 3) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan perkawinan.
- 4) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

b. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga

- 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatian perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
- 2) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama
- 3) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi
- 4) Melaksanakan advokasi terhadap berbagai kasus-kasus perkawinan di masyarakat
- 5) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi, antropologi dan lain-lain.
- 6) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
- 7) Menyelenggarakan konsultasi jodoh pada para pencari pasangan yang ingin melangsungkan hubungan rumah tangga
- 8) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronik lainnya
- 9) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatian Perkawinan dan Keluarga
- 10) Menertibkan buku tentang berbagai kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

c. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

- 1) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang;
  - a) Penyuluhan Keluarga Sakinah
  - b) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya
  - c) Pendidikan Keluarga Sakinah
- 2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
  - a) Media cetak
  - b) Media elektronik
  - c) Media tatap muka
  - d) Media percontohan/keteladanan
- 3) Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

d. Bidang Advokasi dan Mediasi

- 1) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi
- 2) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga

3) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.

e. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia

- 1) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan.
- 2) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional
- 3) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia
- 4) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga
- 5) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia

### 3. Perceraian ASN

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam di sebut الطلاق yang menurut bahasa arab berarti “melepaskan ikatan”, atau yang disini berarti melepaskan ikatan pernikahan.<sup>19</sup> sedangkan menurut syara’, talak merupakan istilah yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan.<sup>20</sup> Talak ialah melepas tali

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, h. 401

<sup>20</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar jilid 2*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, h. 466

nikah dengan lafadz talak atau semacamnya.<sup>21</sup> Talak adalah kata pada zaman jahiliah yang setelah Islam datang, ditetapkan sebagai kata yang digunakan untuk memutus tali pernikahan.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, diantaranya adalah menjalankan syri'at dan memelihara keberlangsungan hidup manusia. Maka dari itu, menjaga keutuhan setiap hubungan pernikahan merupakan tujuan yang sangat diutamakan di dalam agama islam. Akan tetapi, kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sebuah rumah tangga bisa menimbulkan sebuah kemudharatan. Maka dari itu agama islam memberi jalan keluar bagi pasangan yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pernikahannya, yaitu tidak lain dengan bertalak. Hal ini seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadist,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

أَبْعَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Ibnu Umar r.a. berkata, Rosulullah Saw, bersabda “perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak (perceraian)”.

(HR.Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 255

. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pengertian talak. Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya diberlakukan pada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tetapi diberlakukan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Di dalam KHI, yang dimaksud dengan talak, dijelaskan dalam Pasal 117:

*Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.<sup>22</sup>*

Dengan adanya beberapa definisi talak yang diungkapkan para ulama' dan yang terdapat dalam undang-undang, jelaslah bahwa talak merupakan ikrar seorang suami yang dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan Agama pada istrinya dengan tujuan untuk melepaskan, memutuskan atau membubarkan sebuah ikatan pernikahan.

Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islam adalah boleh (mubah). Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan kejadian atau peristiwa yang bersifat niscaya. Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak mempersulit sebuah permasalahan. Menurut Sarakhsi, Talak hukmunya dibolehkan ketika

---

<sup>22</sup> Sabiq., Sayyid. (2006). *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami yang biasa disebut dengan *thalâq* atau berasal dari inisiatif istri yang biasa disebut dengan *khulu'*.

#### **b. Perceraian ASN**

Undang-undang No. 8 tahun 1974 dalam Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa “Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>23</sup>

Aparatur sipil negara memiliki beberapa kewajiban, yaitu wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini wajib memberikan contoh yang baik sebagai warga negara yang baik dalam bermasyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Untuk mendisiplinkan aparatur sipil negara dalam melakukan perkawinan dan perceraian, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No

---

<sup>23</sup> Sastra Djatmika, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Yogyakarta: Djambatan, 1987, h. 8

48 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>24</sup>

Pasal 7 PP No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat yang bersangkutan apabila berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>25</sup>

Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. Nomor 10 Tahun 1983 ditetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan, kesaksian dua orang saksi yang telah dewasa, atau diketahui tertangkap basah oleh salah satu pihak lainnya,

---

<sup>24</sup> Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 89

<sup>25</sup> Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 93

- b) Salah satu pihak menjadi pemabok pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa, atau surat keterangan dari dokter atau polisi,
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa atau Kelurahan, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat,
- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah,
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa yang disahkan oleh yang berwajib serendah-rendahnya Camat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Surat permintaan izin perceraian disampaikan secara tertulis melalui hirarki kepada pejabat yang berwenang dilengkapi bukti-bukti yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Yogyakarta: Djambatan, 1987, h. 144

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam mengembangkan kajian disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibedakan menjadi dua garis besar, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Karena dalam penelitian ini melibatkan informan atau narasumber serta arsip data dan dokumen yang bersangkutan yang ada di lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini, meneliti secara cermat dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini juga bisa disebut dengan *living law* yang berarti mengungkap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh mereka.<sup>29</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini dilakukan dengan berada langsung di lingkungan objek penelitian yaitu Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan yang bertugas di wilayah hukum Kementerian Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang bagaimana peran dan kontribusi Badan

---

<sup>28</sup> Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah), h.17

<sup>29</sup> Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah), h. 25

Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan dalam mengatasi masalah perceraian di kalangan pegawai negeri sipil.<sup>30</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan kegiatan mengungkap fenomena yang terjadi di sekitar kita secara logis, sistematis, dan empiris guna mendapatkan kebenaran bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan.<sup>31</sup>

Sedangkan metode yang digunakan dalam menjabarkan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskripsi. Metode deskriptif adalah metode yang berusaha memberikan gambaran dari hasil analisis penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan pemaparan dari para pejabat BP4 Kabupaten Malang tentang perceraian ASN dan bagaimana peran BP4 dalam menanganinya.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Lokasi yang diambil pada penelitian ini ialah Kantor Kementerian Agama

---

<sup>30</sup> Kartini Kartono, Pengantar *Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 32

<sup>31</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) h. 60

Kabupaten Malang. Hal ini peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Malang berdasarkan pertimbangan.

#### **D. Sumber Data**

Pada dasarnya ada dua jenis sumber data dalam penelitian empiris, yakni sumber data primer dan sekunder. Namun pedoman utama dalam penelitian empiris menggunakan menggunakan sumber data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>32</sup> Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel, esai, dan literatur lainnya guna mendukung sebuah penelitian. Maka dari itu, peneliti menggunakan jenis sumber data sebagai berikut;

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber yang utrama. Data ini digali dari objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan peran dan kontribusi dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan dalam mengatasi masalah tingkat perceraian di Kabupaten Malang.

---

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta), 22.

## 2. Data sekunder

Data ini diperoleh dari literature yang memberikan informasi seputar peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>33</sup> Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara, pengamatan dari dokumen atau secara gabung daripadanya.<sup>34</sup> Berikut metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

#### 1. Wawancara

Tehnik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur.<sup>35</sup> Karena peneliti telah menyusun beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian sebanyak-banyaknya. Sehingga, peneliti mengetahui batasan dan arah pembicaraan yang akan dibahas, serta penggalian data lebih maksimal. Berikut ini beberapa pihak informan atau narasumber yang akan peneliti wawancarai.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cetakan ke XXIII, 2016, (Bandung: Alfabeta), hal. 224

<sup>34</sup> Lexy dan J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan XXXVI, 2017 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), hal. 234

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.

- a. Dr. H. Irfan Hakim selaku ketua umum BP4 kabupaten malang
- b. Rini Wijati, A.Ma. selaku sekretaris I BP4 kabupaten malang
- c. H. Sonhaji, S.Ag., MH. Selaku ketua bidang pendidikan Keluarga dan Konsultasi Hukum

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengambilan data menggunakan catatan tertulis misalnya arsip data, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai data profil BP4 Kabupaten Malang, pengertian umum tentang BP4, dan data-data terkait diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan.

### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>36</sup> Kemudian data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasa penelitian.<sup>37</sup> Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif yaitu menginterpretasikan pendapat atau tanggapan responden, kemudian

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cetakan ke XXIII, 2016, (Bandung: Alfabeta), hal.224

<sup>37</sup> Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989) 280.

menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam penelitian ini,<sup>38</sup> serta penarikan kesimpulan.<sup>39</sup> Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

Setelah data-data tersebut telah terkumpul, kemudian masuk ketahap pengolahan data. Pengolahan data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk lebih menjelaskan pemahaman yang diperoleh agar dapat dicerna dan ditelaah dengan baik serta sempurna. Proses analisis dilalui Pemeriksaan Data (*Editing*), Klarifikasi (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh untuk melihat kesesuaian serta relevansinya dengan data data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat.<sup>40</sup> Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini.

---

<sup>38</sup> Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 93.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 121.

<sup>40</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 346.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam permasalahan tertentu untuk mempermudah melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan dan pembahasan. Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen maupun hasil di lapangan berdasarkan kategori tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh agar terjamin kevalidannya. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori-teori.

d. Analizing data (*analizing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik.<sup>41</sup> Dalam tahapan ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data data yang diperoleh dari bahan hukum dengan permasalahan yang ada.

e. Kesimpulan (*concluding*)

---

<sup>41</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) 128.

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan tahapan sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agak sesuai dengan tujuan penelitian.

## BAB 1V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BP4 Kabupaten Malang

##### 1. Lokasi Penelitian

BP4 kabupaten malang secara structural berada di bawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Malang yang secara geografis terletak di selatan Kota Malang di Jalan Kolonel Sugiono No,266, gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dengan batas wilayah sebelah Utara : Kab. Pasuruan sebelah Timur : Kab. Lumajang, sebelah Barat : Kab. Blitar. Adapun Kontak telepon dan Fax yang dapat dihubungi yaitu : (0341) 801131, faximile : (0341) 803403, dan email : [kabmalang@kemenag.go.id](mailto:kabmalang@kemenag.go.id). Bisa juga mengaksesnya melalui <https://kemenagkabmalang.wordpress.com>.

Adapun struktur Organisasi BP4 kabupaten malang adalah sebagai berikut :

- Pembina** : 1. Kepala Kemenag Kabupaten Malang  
2. Ketua MUI Kabupaten Malang
- Ketua Umum** : Drs. H. Irfan Hakim MA.
- Ketua I** : Syamsuir, S.Ag., MA.
- Ketua II** : KH. Syaiful Efendi, M.Si.
- Sekretaris I** : Rini Wijati, A.Ma.
- Bendahara I** : Luluk Maisaroh, SE.

**Bidang - Bidang****a. Bidang Pendidikan Keluarga dan Pengembangan SDM**

Ketua : H. Sonhaji, S.Ag., MH.

Anggota : 1. Drs. H. Ode Saini Al Idrus  
2. Drs. Zubaidi  
3. Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

**b. Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan**

Ketua : Dr. H. Muhajir, S.Pd., M.Ag.

Anggota : 1. Muhammad Mursyid, S.Ag.  
2. Ibnu Suyufi Efendi, SH., MH  
3. Drs. Saifulloh Al Ghozi

**c. Bidang Informasi dan Publikasi**

Ketua : Ahmad Fanani, S.Ag.

Anggota : 1. Syaifuddin Ma'arif, S.Ag., M.Si.  
2. Miftahussuhad  
3. Muchlis, S.Pd

**d. Bidang Penasihat, Perkawinan dan Keluarga**

Ketua : Mahfud, S.HI.

Anggota : 1. Drs. Mohamad Shodiq  
2. Abd. Salam, S.Ag, M.Sy.  
3. Khoirul Huda, SHI

**e. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah**

Ketua : Dra. Hj. Maria Ulfah

Anggota : 1. Mahmiyah, M.Pd.  
2. Halima, S.Ag.

**f. Bidang Usaha**

Dr. Sutirjo, S.Pd., M.Pd.

Drs. Muh. Djihad Marzuqi, M.Sy.

Imam Chanapi, S.Ag.

**2. Peran Strategis BP4 Kabupaten Malang**

Pada pembahasan ini peneliti akan menggambarkan peran strategis BP4 dalam menangani fenomena perceraian di kalangan ASN yang telah Terdaftar Di BP4 Kab. Malang Sepanjang Tahun 2019. Salah satu peran BP4 Kabupaten Malang, yakni menjadi pendamping serta mediator bagi pasangan ASN yang akan melakukan perceraian. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan beberapa proses dan tahapan melangsungkan mediasi di BP4 Kabupaten Malang.

Adapun syarat-syarat bagi pasangan ASN yang akan bercerai sebelum penanganan diserahkan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Harus minta persetujuan dari RT samapai Kelurahan setempat,
- b. Minta izin kepada instansi tempat ASN bekerja,
- c. Melakukan konsultasi ke BP4, melampirkan Fotocopy KTP, KK dan Surat Nikah.
- d. Apabila tidak bisa didamaikan, maka BP4 akan dibuatkan surat rekomendasi untuk ditujukan pada instansi yang terkait, dan apabila

bisa didamaikan, maka perkara tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

Namun Musyawarah Nasional ke XIV tahun 2009, masih belum menerangkan tentang bagaimana prosedur pendamaian para pihak yang dilakukan oleh BP4 secara umum. Oleh sebab itu, para pengurus BP4 melakukan mediasi dengan tahap sebagai berikut:

a. Registrasi Perkara

Para pihak (PNS) datang ke kantor BP4 untuk mendaftar pelayanan penasihat. Kemudian petugas menanyakan identitas para pihak sekaligus mengisi di buku pelayanan. Kemudian petugas mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan problem atau menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak.

b. Pemanggilan

Petugas BP4 memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan dari pandangan masing-masing pihak. Setelah semua pihak selesai memberi keterangan, petugas BP4 mengklasifikasikan permasalahan yang ada secara keseluruhan. Pada panggilan ini tidak dilakukan hanya 1 kali panggilan, tetapi dapat juga dilaksanakan lebih dari 1 panggilan akan tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan permasalahan yang sedang diselesaikan.

c. Musyawarah dan nasihat

Dalam melaksanakan tugas ini, petugas BP4 akan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang sedang dihadapi kedua belah pihak.

Kemudian keduanya akan diberikan nasihat dan pemahaman tentang konsekuensi apabila kedua belah pihak tetap bercerai, dan petugas memberikan anjuran dan nasihat agar kedua belah pihak tetap melanjutkan dan memperbaiki hubungan rumah tangganya. Solusi Petugas BP4 memberikan pilihan pada para pihak untuk tetap mempertahankan pernikahannya atau tetap bersikukuh untuk bercerai. Jika kedua belah pihak tetap memutuskan untuk berpisah maka, BP4 merujuk mereka ke Pengadilan Agama untuk ASN yang tetap akan berpisah dibuatkan surat rekomendasi telah adanya penasihatan.<sup>42</sup>

Dalam peranan yang hubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipeganginya. Oleh karena itu Gross, manson dan McEachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>43</sup> Begitu pula halnya dengan BP4, BP4 mempunyai harapan-harapan yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Mahfud, selaku ketua Bidang Penasihat, Perkawinan dan Keluarga BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via whatsapp

<sup>43</sup> David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105-106

<sup>44</sup> Hasil Rapat Kerja Daerah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur, 2007, hlm. 6

Selain melakukan pendampingan atau mediasi kepada pasangan ASN yang hendak melakukan perceraian, BP4 juga mengemban tugas sebagai satu-satunya lembaga yang bergerak dalam bidang pelestarian pernikahan. Dalam menangani bidang pelestarian pernikahan tentunya lembaga BP4 di setiap daerah memiliki peran strategis dalam menekan kasus perceraian, seperti halnya di BP4 Kabupaten Malang. Hal ini peneliti akan menyampaikan hasil wawancara yang merupakan penjelasan dari para pejabat BP4. Drs. H. Irfan Hakim sebagai ketua umum dalam penjelasannya mengatakan:

“ BP4 Kabupaten Malang memiliki program khusus dalam menekan angka perceraian khususnya di kalangan ASN, yaitu:

- Melakukan Bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yaitu dengan harapan ketika sudah mendapatkan bimbingan perkawinan mereka sudah siap dalam menghadapi problematika dalam berumah tangga dan tidak mudah untuk memutuskan bercerai dengan pasangannya, selain itu bimbingan perkawinan ini juga merupakan program nasional yang langsung diawasi oleh Presiden.
- Melakukan bimbingan perkawinan bagi remaja usia dalam hal ini kami melakukan bimbingan ke sekolah-sekolah/pondok pesantren.
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan untuk mempersiapkan lahirnya generasi yang berkualitas, dalam hal ini kami di bantu oleh para penyuluh agama islam baik yang berstatus ASN maupun non ASN yang langsung terjun ke masyarakat.
- Melakukan kerjasama lintas sektoral terkait penyuluhan tentang perkawinan

Program kerja ini sudah kami lakukan kurang lebih 3 tahun dan harapan kami tahun-tahun berikutnya angka perceraian khususnya bagi ASN di wilayah Kabupaten Malang bisa semakin berkurang setiap tahunnya. Selain membantu mediasi para ASN yang akan melakukan perceraian, BP4 kabupaten Malang juga membantu

melakukan mediasi/konsultasi perkawinan untuk masyarakat umum yang membutuhkan.<sup>45</sup>

Informan selanjutnya adalah H. Sonhaji, S. Ag, M.H bidang pendidikan dan pengembangan SDM mengatakan,

“Untuk memaksimalkan peran BP4, kami juga melakukan kerjasama dengan semua instansi/dinas pemerintahan/lintas sektoral yang berada di wilayah Kabupaten Malang, selain itu juga dengan Kepolisian Resort Malang.<sup>46</sup>”

Dalam wawancara ini peneliti juga menanyakan tentang kinerja BP4 Kabupaten Malang yang telah dilakukan selama ini. Drs. H. Irfan Hakim mengatakan:

“Program kerja ini sudah kami lakukan kurang lebih 3 tahun dan pada tahun 2019 mengalami penurunan meskipun hanya 1%. Harapan kami tahun-tahun berikutnya angka perceraian khususnya bagi ASN di wilayah Kabupaten Malang bisa semakin berkurang setiap tahunnya. Selain membantu mediasi para ASN yang akan melakukan perceraian, BP4 Kabupaten Malang juga membantu melakukan mediasi/konsultasi perkawinan untuk masyarakat umum yang membutuhkan. “

## **B. Penyajian Data**

Pada pembahasan ini peneliti akan menyajikan data fenomena perceraian di kalangan ASN yang perkaranya terdaftar di BP4 kab. Malang

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Drs. H. Irfan Hakim. selaku ketua umum BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via email.

<sup>46</sup> Wawancara dengan H. Sonhaji, S. Ag, M.H bidang pendidikan BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via email.

sepanjang tahun 2019. Untuk memahami secara jelas penulis akan menyampaikan data secara ringkas ke dalam table berikut:

**Tabel 2**

**Daftar Klien dan Hasil Pendampingan oleh BP4 Kab. Malang tahun 2019**

**(Januari – Desember 2019)<sup>47</sup>**

<b>No</b>	<b>Nama Klien BP4</b>	<b>Tahun Nikah</b>	<b>Lembaga ASN</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Hasil Pendampingan</b>
1	Huda alifandi, S.Pd	2005	Min II Malang	Istri selingkuh	Sepakat cerai
2	Anis uzma santi, S.Pd	2014	Dinas Pendidikan	Suami tinggalkan istri	Suami mentalak
3	dr. Yayuk Widaningrum, Sp. OG	2005	RSUD Kanjuruhan	Suami selingkuh	Istri ajukan cerai
4	Surya Widya Dewi Hastutik	2007	Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. Malang	Suami selingkuh dan tinggalkan istri	Istri ajukan cerai
5	Mudi Hartono	2002	Dinas Tenaga Kerja	Tidak sepham dengan istri	Suami ajukan talak
6	Susiana, A. Md. Kep	2001	Dinas Kesehatan	Suami selingkuh dan meninggalkan istri	Suami ajukan talak
7	Adi mulyono	2013	KUA Jabung	Tidak sepaham dengan istri	Suami ajukan talak
8	Marsini, S.Pd	1984	Dinas Pendidikan	Suami KDRT	Istri ajukan cerai

<sup>47</sup> Data BP4 kab. Malang

9	Jumiati, S.Pd	1988	Dinas pendidikan	Suami selingkuh	Sepakat cerai
10	Budiati Rahayu, S.Pd. SD	2004	Dinas Pendidikan	Suami selingkuh	Istri ajukan cerai
11	dr. Nurully Andriardi Lestardini	2012	Dinas Kesehatan	Sudah tidak sepaham	Istri ajukan cerai
12	Agus harianto,	2009	Dinas Perhubungan	Sudah tidak sepaham	Istri meminta cerai
13	Bagus Erianto Setiawan	2014	Polres Malang	Tidak sepaham dengan istri	Cerai
14	Aji Haryono Putro	1988	Polres Malang	Tidak sepaham dengan istri	Suami ajukan talak
15	Samsul Arifin	2001	Polres Malang	Tidak sepaham dengan istri	Suami ajukan talak
16	Lilik muyasaroh, S.Pd AUD	1999	Dinas Pendidikan	Suami pergi dan sudah menikah secara sirri dengan wanita lain	Istri ajuakan cerai
17	Drs. Jumadi	2001	Dinas Pendidikan	Istri meninggalkan rumah selama 11 tahun tdan tidak pernah kembali	Suami ajukan talak
18	Irma Iryan Indayani S.Pd	1999	Dinas Pendidikan	Suami tidak peduli dengan keluarga	Istri meminta cerai
19	Drs. Agus Basuki	2015	MTSN 5 Malang	Tidak sepham dengan istri dan pisah rumah	Istri meminta cerai
20	Surya Dewi, S.Pd	2011	Sekretariat DPRD	Suami tidak memiliki	Istri minta cerai

				tanggung jawab kepada keluarga	
21	Ilham wahyudi	2013	Polres Malang	Suami selingkuh dan istri tidak mau kembali	Istri meminta cerai
22	Marlinah, S. Pd	2018	Dinas Pendidikan	Suami selingkuh	Istri meminta cerai
23	Novi Andrianto Cahyo Bagus, SH	2010	Dinas Tenaga kerja	KDRT	Istri meminta cerai
24	Lilik Puji Astutik A. Md. Keb	2001	Dinas kesehatan	Suami selingkuh	Sepakat cerai
25	Marlin Eko Arifianto	2001	Polres Malang	Tidak sepaham denganm istri	Suami ingin bercerai
26	Dra.Titin Agustin	1991	SMAN 1 Lawang	Tidak sepaham dengan suami	Istri meminta cerai
27	Hendi Santus Musarilla	2015	Polres Malang	Selingkuh	Istri meminta cerai
28	Bambang Priyanto, S. Pd	2011	Dinas pendidikan	Istri selingkuh	Suami mengajukan talak
29	Nikmatul Afiyah S. Pd	1999	Dinas pendidikan	Suami tidak bertanggung jawab kepada keluarga	Istri meminta bercerai
30	Yudi Indra Gunawan, S. Pd	2008	Dinas Pendidikan	Istri tidak patuh	Suami berharap tidak bercerai
31	dr. Joni Budi Satriyo, SpAn	2001	RSUD Kanjuruhan	Tidak sepaham dengan istri	Istri meminta cerai

### C. Analisis Data

Dari hasil analisis data daftar klien (ASN) dan hasil pendampingan oleh BP4 Kab. Malang tahun 2019 terhitung mulai bulan Januari hingga Desember tercatat

31 kasus pendampingan perceraian. Hasil secara keseluruhan kasus, ada beberapa hasil keputusan dari pendampingan klien di antaranya; 13% sepakat bercerai, 26% suami menalak istri, 55% istri meminta bercerai, 3% suami meminta bercerai, dan 3% suami tidak ingin bercerai. Dari persentase keputusan tersebut didominasi oleh permintaan bercerai dari pihak istri, dan hanya 3% atau satu kasus yang menginginkan suami tidak bercerai. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan kasus yang terdaftar 97% klien memutuskan berakhir pada perceraian.

Adapun daftar klien pendampingan oleh BP4 Kab. Malang permasalahan yang dibawa klien beraneka ragam, seperti; ketidak sepahaman, ada pihak ketiga, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), poligami, dan tidak bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila dipersentasekan berikut hasilnya; 5% perselingkuhan yang dilakukan oleh istri, 14% suami meninggalkan istri, 27% perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, 32% tidak sepaham antara suami dan istri, 5% KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 3% kasus poligami, 3% istri meninggalkan suami dan tidak pernah kembali, 3% istri tidak patuh pada suaminya, dan yang terakhir 8% perkara suami tidak bertanggung jawab atas kewajiannya sebagai kepala keluarga. Dari seluruh daftar yang terdapat pada tabel di atas, permasalahan yang mendominasi terjadinya perceraian dalam kurun waktu setahun ialah terjadi ketidak sepahaman antara suami dan istri dengan 12 kasus, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan 10 kasus.

#### **D. Pembahasan dan Refleksi**

Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi berstatus semi resmi yang berperan sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan, serta memiliki tujuan guna mempertinggi kualitas pernikahan dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Peranannya dalam mewujudkan kualitas sebuah pernikahan, BP4 membantu dalam melestarikan pernikahan dan memberi nasihat dalam melakukan pembinaan. Selain itu, BP4 menjadi wadah bagi pasangan suami-istri yang sedang menghadapi masalah rumah tangga sebagai lembaga konsultasi dan mediasi.

Peran BP4 sebagai lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami-istri yang sedang mengalami permasalahan bertugas mengarahkan pasangan suami-istri guna memperoleh solusi dalam mengatasi permasalahan keluarga. Dalam mengatasi problem tersebut BP4 harus mampu menjadi penengah dan memberikan solusi bagi masalah yang mereka hadapi masalah rumah tangga semaksimal mungkin, yang di ibaratkan seperti sebuah rumah yang sudah retak, maka BP4 harus bisa membantu membenahi dan memperkokoh lagi rumah tersebut.

Perlu ditekankan bahwa, BP4 hanya memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi, serta mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui akar perkaranya agar mampu untuk di selesaikan dan mendapat titik temu, dengan melakukan proses konseling dan

mediasi agar dapat diperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihat berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan memutuskan berdamai, namun apabila pasangan tersebut tetap bersikukuh untuk bercerai maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri. Karena BP4 hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi yang memberikan fasilitas membantu pencegahan perceraian. Jika perceraian yang mereka kehendaki maka tugas BP4 adalah memberikan surat pengantar untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (yang berwenang)”. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, pemerintah bermaksud untuk menekan angka perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara. Namun pada kenyataannya, fenomena perceraian di kalangan ASN masih marak dan tidak menunjukkan penurunan jumlah kasus yang terjadi. Seperti kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malang, tingkat kasus perceraian terbilang cukup tinggi.

Terhitung dalam kurun waktu periode 2019, penganan kasus perceraian ASN di Kab. Malang tercatat 31 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 97% berakhir dengan keputusan perpisah atau bercerai. Dalam hal ini tingkat keberhasilan dengan jalan perdamaian sangatlah rendah. Padahal dari segi sumber daya manusianya, ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berpendidikan tinggi. Perkara ini timbul dikarenakan beberapa faktor,

diantaranya; perselingkuhan, ketidak sepahaman antara suami-istri, dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami/istri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Rini Wijiati bahwa,

“Masalah perselingkuhan, KDRT dan egoisme salah satu pasangan yang cukup sulit untuk dimediasi karena biasanya salah satu dari pasangan tidak berkenan untuk hadir sehingga kita tidak bisa melakukan mediasi secara maksimal .<sup>48</sup> “

Dari faktor-faktor tersebut, perkara yang mendominasi tindakan keputusan bercerai adalah perselingkuhan dan ketidak sepahaman antara suami dan istri, yakni 12 dan 10 kasus dari 31 kasus. Dengan kata lain, kedua perkara ini berakar dari keegoisan dan disfungsi peran sebagai suami atau istri dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu, minimnya wawasan dalam meningkatkan kualitas pernikahan, yang seharusnya sudah didapatkan sebelum pernikahan atau ketika mengalami permasalahan akan menjadi pemicu timbulnya perceraian.

Pada penelitian studi lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, diantaranya;

a. Mediator

Mediator dengan latar belakang gender (jenis kelamin), identitas kultural, profesi yang berbeda dapat mengakibatkan dalam ketidak berpihakan dan kejujuran dalam memaparkan perkara yang dihadapi pada tim mediasi. Sehingga, mengakibatkan kerjasama antara beberapa orang

---

<sup>48</sup> wawancara dengan ibu Rini wijiati, A.Ma. selaku sekretaris BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via email.

mediator dalam menangani sebuah permasalahan rumah tangga mendapatkan penanganan yang berbeda-beda.<sup>49</sup>

Selain itu para petugas yang menangani perkara perceraian ASN di BP4 Kementerian Agama kabupaten Malang tidak berjalan efektif. Dalam tim konsultasi hukum yang bertugas sebagai mediator di BP4 Kab. Malang hanya berjumlah 4 orang, 1 orang ketua dan 3 lainnya anggota, hal ini masih belum dikatakan cukup dalam menangani sebuah perkara.

Hal itu sesuai dengan pendapatnya Moore bahwa, “Mediation is the intervention into a dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and neutral third party who has no authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually acceptable settlement of issues in dispute”.

Dikatakan bahwa mediasi sebagai suatu masalah dapat dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak, serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi membantu mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.<sup>50</sup>

#### b. Para Pihak Perkara

---

<sup>49</sup> M. Mukhsin Jamil, *Mediasi dan Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007, h. 127

<sup>50</sup> Desriza Rahman, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Winwin Solution*, Jakarta: Gramedia, 2012, h. 133

Para pihak yang datang membawa perkara ke BP4 mayoritas perkara yang sudah sulit untuk didamaikan dan sudah sangat parah. Oleh karena itu, apapun yang dikemukakan petugas BP4 dipahami sebagai hal yang baik dan sebaiknya dilakukan. Namun para pihak terkait sudah tidak mampu lagi melaksanakan arahan yang dikemukakan petugas. Dengan demikian, mereka lebih memilih untuk berpisah sebagai jalan terbaik menurut mereka.

Mungkin para petugas BP4 sudah memahami dan berpengalaman dalam menyelesaikan perkara perceraian. Namun para petugas di BP4 kurang tenaga dan waktu dalam proses penanganannya sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal. Dan dalam mendampingi sebuah kasus, BP4 Kab. Malang masih sedikit terkesan sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat izin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama. Hal ini bisa di lihat dari jumlah 31 kasus yang masuk ke BP4 hampir keseluruhan tidak berhasil didamaikan karena para pihak tetap bertekad untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama.

Selain mediator dan pihak terkait, Sarana dan fasilitas Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kabupaten Malang bisa dikatakan masih belum cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya ruang khusus untuk melakukan proses mediasi. Bisa diketahui untuk melakukan sebuah mediasi harus berada dalam ruangan tersendiri dan tertutup, karena dalam mediasi para pihak yang berperkara memiliki hak untuk privasi mereka, selain itu juga untuk menjamin kenyamanan mereka sehingga proses mediasi berlangsung kondusif tanpa adanya gangguan aktifitas lain diluar mediasi.

Oleh sebab itu, dalam topik penelitian disfungsi peran BP4 dalam menangani kasus perceraian ASN di Kab. Malang, menurut pengamatan peneliti baik melalui data dokumentasi maupun hasil wawancara, ada beberapa disfungsi peran BP4 yang terjadi dalam menangani kasus perceraian ASN, di antaranya;

1. Kurang maksimal dalam menjalankan program kerja dalam memberikan wawasan mengenai meningkatkan mutu pernikahan. Dalam hal ini seharusnya diberikan kepada calon suami-istri atau pasangan suami-istri yang telah menghadapi masalah rumah tangga. Sehingga keegoisan dan disfungsi peran dalam keluarga tidak menjadi pemicu sebuah perceraian.
2. Kurang tenaga dan waktu dalam mediasi menangani kasus perceraian, sehingga dalam proses mediasinya kurang maksimal.
3. Kurang tegas dalam mendisplinkan pihak perkara dalam proses mediasi, sehingga pihak perkara menyepelkan dalam proses mediasi.
4. Dalam mendampingi sebuah kasus, BP4 Kab. Malang masih sedikit terkesan sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat ijin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.

Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sebagai abdi negara mereka menanggung beban tanggung jawab untuk menjadi contoh sebagai warga negara yang baik dalam bermasyarakat. Tidak dipungkiri juga dalam urusan berumah tangga. Untuk menjadi contoh kepada orang lain seseorang harus menjadikan pribadi yang baik terlebih dahulu, dan pribadi yang baik akan berdampak pada hubungan keluarganya.

Dalam permasalahan ini BP4 Kabupaten Malang memang sangat membantu bagi para Aparatur Sipil Negara yang akan bercerai. Akan tetapi dalam peranannya sebagai Lembaga Penasihat Pembinaan Perkawinan (BP4) dalam menangani perkara perceraian ASN bukan hanya untuk memberikan surat rekomendasi perceraian kepada pihak untuk diajukan ke Pengadilan Agama, melainkan untuk mendamaikan pihak yang bersangkutan sekaligus untuk menekan angka perceraian di kalangan ASN.

Menurut peneliti, BP4 seharusnya tidak mudah memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan perkara perceraian para ASN ke sidang Pengadilan tetapi seharusnya BP4 lebih mempersulit proses pengajuan surat rekomendasinya guna pencegahan terjadinya perceraian dikalangan PNS karena PNS merupakan abdi negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas baik itu dalam lingkup umum maupun dalam lingkup keluarga PNS sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan lembaga yang memiliki tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Salah satunya dalam menangani kasus perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini BP4 di setiap daerah memiliki strategi masing-masing dalam menekan kasus perceraian ASN. Demikian pula BP4 di Kabupaten Malang memiliki program khusus dalam menekan angka perceraian di kalangan ASN, yaitu: (1) Melakukan Bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin, (2) Melakukan bimbingan perkawinan bagi remaja usia dalam hal ini kami melakukan bimbingan ke sekolah-sekolah/pondok pesantren, (3) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan untuk mempersiapkan lahirnya generasi yang berkualitas. Melakukan kerjasama lintas sektoral terkait penyuluhan tentang perkawinan, (4) Melakukan kerjasama dengan semua instansi/dinas pemerintahan/lintas sektoral yang berada di wilayah Kabupaten Malang, serta Kepolisian Resort Malang.<sup>51</sup>”

Terhitung dalam kurun waktu periode 2019, penanganan kasus perceraian ASN di Kab. Malang tercatat 31 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 97%

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan H. Sonhaji, S. Ag, M.H bidang pendidikan BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via email.

berakhir dengan keputusan perpisah atau bercerai. Dalam hal ini tingkat keberhasilan dengan jalan perdamaian sangatlah rendah.

Dari hasil penelitian studi kasus yang telah dilakukan, ada beberapa disfungsi peran BP4 yang terjadi dalam menangani kasus perceraian ASN, di antaranya; (1) Kurang maksimal dalam menjalankan program kerja dalam memberikan wawasan mengenai meningkatkan mutu pernikahan, sehingga keegoisan dan disfungsi peran dalam keluarga tidak menjadi pemicu sebuah perceraian, (2) Kurang tenaga dan waktu dalam mediasi menangani kasus perceraian, sehingga dalam proses mediasinya kurang maksimal, (3) Kurang tegas dalam mendisplinkan pihak perkara dalam proses mediasi, sehingga pihak perkara menyepelekan dalam proses mediasi, (4) Dalam mendampingi sebuah kasus, BP4 Kab. Malang masih sedikit terkesan sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat ijin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

Pada bagian akhir karya ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait :

1. Melihat pentingnya tugas dan fungsinya, Badan penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang berperan dalam pemeliharaan perkawinan. Terlebih dalam proses penanganan perceraian dikalangan ASN, BP4 kabupaten malang agar terus berkomitmen agar peran yang dilakukan tidak terkesan formalitas saja.

2. Bagi para pihak Aparatur sipil Negara diharapkan untuk selalu menjaga hubungan keluarganya dengan baik. Karena ASN sebagai abdi negara memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh bagi masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alhusaini, Al-Imam Taqiyuddin Abubakar. *Terjemah Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Al-Quranul Karim Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Arikunt, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Djatmika, Sastra. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Yogyakarta: Djambatan, 1987.
- Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Karya Imiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2014.
- Jamil, M. Mukhsin. *Mediasi dan Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahman, Desriza. *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Winwin Solution*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafika Persada, 2013.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Terjemahan Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Saekhu, dkk. *Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.
- Soekamto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemitro, Ronny Hamitjo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

## B. SKRIPSI

- Hasanah Nur. *Peran BP4 Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015.
- Isomudin Zuhri. *Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasihatatan Keluarga (studi komparatif antara BP4 Kab. Blitar dan Jais Malaysia)*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Nisa Nurlia Zulfatun. *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2013
- Mulkiyan. *Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.
- M. Kamran S. Karim, S..H, tentang “Efektivitas Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir Perceraian di Kota Ternate.”, Thesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga, 2019.

Sujiantoko. *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2010.

Umami Lathifah, *Peran BP4 dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*, Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.

Wildan Ubaidillah Al-anshori, *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

### **C. UNDANG-UNDANG**

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI, Jakarta: BP4 Pusat, 1998.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV, Jakarta: BP4 Pusat, 2009.

Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV, Jakarta, 2009.

Hasil Rapat Kerja Daerah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur, 2007, hlm. 6.

Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan No 10 Tahun 1983.

### **D. WEB**

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 28 Februari 2020.

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muhamad Ibrahim Barqiyah  
NIM : 14210048  
Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Fadhil Sj, M. Ag  
Judul Skripsi : Efektifitas Peran BP4 dalam Menangani perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Studi kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 11 November 2018	Proposal	
2	Senin, 2 Desember 2018	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 7 Februari 2020	Revisi Latar Belakang	
4	Jum'at, 4 Februari 2020	Revisi Bab I	
5	Rabu, 15 April 2020	Revisi Bab II	
6	Senin, 20 juni 2020	Revisi Bab III	
7	Senin, 4 September 2020	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
8	Jumat, 6 november 2020	Abstrak	
9		Revisi Abstrak	
10	Sabtu, 7 November 2020	ACC BAB 1-V	

Malang, 27 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam (Ahwal

Syakhshiyah)

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Akhwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : B-506/Sy.1/TL.01/03/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pra Penelitian

06 Maret 2018

**Kepada Yth.**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang  
Jalan Kolonel Sugiono No.266, Gadang, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.  
*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhamad Ibrahim Barqiyah  
NIM : 14210048  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Akhwal Al-Syakhshiyah

Diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/ lingkungan wewenang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Peran Badan penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengatasi Masalah Tingginya Tingkat Perceraian di Kabupaten Malang.**

Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dr. H. Badruddin, M.HI.  
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha




Certificate No. ID081219

REKAPITULASI BP-4 2019 mhs (3) [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

TEMPAT & TGL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	TAHUN NIKAH	PNS DARI	PERMASALAHAN	KET
Malang, 23 Februari 1979	Jl. Klayatan 2/13 Malang	2005	MIN II Malang	Istri berbuat selingkuh	Sepakat cerai
Jakarta, 19 April 1975	Jl. Tlogo Mas Cg. 8 Kota Malang	2014	Dinas Pendidikan	Suami tinggalkan istri	Suami mentalak
Ponorogo, 30 Des 1978	Perum Metro Kencana Rt. 07 Rw. 02 Desa Talangagung	2005	RSUD Kanjuruhan	Suami selingkuh dan tdk jujur dgn istri	Istri ajukan cerai
Malang, 07 Maret 1982	Jl. Jaka Agung Suprpto II 82 Malang	2007	Dinas Partisipasi dan Kebudayaan Kab. Malang	Suami selingkuh dan meninggalkan istri	Istri ajukan cerai
Malang, 10 Maret 1972	Jl. Simpang Peku Sujono No. 30 Malang	2002	Dinas Tenaga Kerja	Sudah tdk sepaham dengan istri	Suami ajukan talak
Kediri, 27 Mei 1982	Jl. Raya Kebonsari No. 45 Kec. Sukun Kota Malang	2001	Dinas Kesehatan	Suami selingkuh dan meninggalkan istri	Suami ajukan talak
Malang, 11 Januari 1963	Mangliawan Rt. 01Rw. 07 Kab. Malang	2013	KUA Jabung	Sudah tdk sepaham dengan istri	Suami ajukan talak
Trenggalek, 01 Januari 1960	Jl. Ganung Jati Dampit Kab. Malang	1984	Dinas Pendidikan	Suami KDRT	Istri ajukan cerai

Gambar 1. Data rekapitulasi daftar klien BP4 kabupaten malang tahun 2019



**Gambar 2.** Wawancara kepada petugas BP4 kabupaten Malang